



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan Ibadah Haji membutuhkan penyelenggaraan secara aman, tertib dan lancar, agar jemaah haji dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan beribadah dan oleh karena itu Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab memberikan subsidi biaya embarkasi dan debarkasi haji bagi para jemaah haji;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
6. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Bangka Barat.
7. Biaya Embarkasi dan Debarkasi Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal.
8. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji termaksud petugas dan/atau selama berada di Muntok selanjutnya menuju embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Muntok.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Biaya Embarkasi dan Debarkasi haji bertujuan untuk membantu dan meringankan biaya calon Jemaah Haji/Jemaah Haji serta terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, lancar dan nyaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Biaya Embarkasi dan Debarkasi haji dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Biaya angkut koper dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
- b. Biaya pengamanan barang di Palembang.
- c. Transportasi calon Jemaah Haji/Jemaah Haji adalah:
 1. Transportasi Jemaah Haji dari Muntok ke embarkasi Palembang;
 2. Transportasi Jemaah Haji dari debarkasi Palembang ke Muntok.

BAB IV

BIAYA DOMESTIK JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya Embarkasi dan Debarkasi jemaah haji ditetapkan serendah-rendahnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (2) Biaya Embarkasi dan Debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Rincian biaya Embarkasi dan Debarkasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Masyarakat yang melaksanakan ibadah haji khusus tidak mendapatkan biaya embarkasi dan debarkasi haji.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANGKA BARAT,

DTO.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

DTO.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E